



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

No. : 3 /Dek/80/Div.URT/I/2019
Hal : Permohonan sebagai Pembedah Buku

14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awwal 1440 H

Kepada
Yth. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Bedah Buku "Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman". Adapun kegiatan tersebut *Insyah Allah* akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Januari 2019
Waktu : 08.00 - 12.00 WIB
Tempat : Auditorium PYBW UII, Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta

Sehubungan dengan itu kami mohon Bapak berkenan untuk menjadi pembedah pada kegiatan tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

**BEDAH BUKU “MENYIBAK KEBENARAN: EKSAMINASI
TERHADAP PUTUSAN PERKARA IRMAN GUSMAN”:
TINDAK PIDANA SUAP, GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP, DAN
GRATIFIKASI**

Oleh

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H

Dosen Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

A. TINDAK PIDANA KORUPSI

Gerakan reformasi telah membawa pengaruh besar terhadap greget melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena berantas korupsi sebagai salah satu jargon reformasi yang sarannya pemberantasan KKN singkatan dari pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Permasalahan tindak pidana korupsi, gerakan anti korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi acapkali dipahami secara tumpang tindih yang justru dapat memperlemah greget penegakan hukum terhadap tindak pidana dan ‘pemberantasan’ atau pencegahan tindak pidana korupsi.

Pokok Bahasan:

- a. Pengaruh gerakan reformasi terhadap gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
 - b. Tindak pidana suap, tindak pidana gratifikasi sebagai tindak pidana suap dan gratifikasi.
 - c. Kasus Irman Gusman dalam Buku “Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”
 - d. Kasus Irman Gusman: Analisis Filsafat Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana, Norma Hukum Pidana Dan Teks Norma Hukum Pidana
 - e. Kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa datang
- Pembahasan terhadap pokok masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang merjangkau pada

aspek filsafat, asas hukum, norma hukum dan teks norma hukum pidana dalam undang-undang.

B. PENGARUH GERAKAN REFORMASI TERHADAP GERAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pengaruh gerakan reformasi dan gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi tampak pada judul undang-undang ini dimulai dengan penggunaan kata "pemberantasan" dan "tindak pidana korupsi." Pada umumnya dalam hukum pidana dirumuskan yang netral dengan menggunakan judul "tindak pidana (disebutkan nama tindak pidananya)," tetapi dalam beberapa undang-undang yang mengatur hukum pidana di luar KUHP selalu dimulai dengan kata "pemberantasan."

Istilah "pemberantasan" yang dalam bahasa Indonesia diartikan (1) proses, cara, perbuatan memberantas: pemerintah meningkatkan -- kaum penyelundup; diadakan kursus -- buta huruf agar rakyat dapat membaca dan menulis; (2) pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit. Dari definisi bahasa Indonesia tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemberantasan itu esensinya perbuatan pencegahan yakni proses, cara, perbuatan memberantas yang fokusnya pada kegiatan pencegahan, pengucilan perkembangan atau pemusnahan atau pembasmian.

Penggunaan kata dan istilah "pemberantasan" fokusnya pada kegiatan pencegahan dan dalam kebijakan hukum pidana atau tindak pidana korupsi kebijakan pencegahan berada dalam lapangan hukum administrasi pemerintahan, khususnya hukum administrasi keuangan negara. Penggunaan kata atau istilah "pemberantasan" dalam judul undang-undang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" memiliki makna dua hal yaitu "pemberantasan" menjadi domain hukum administrasi negara, sedangkan "tindak pidana korupsi" menjadi domain hukum pidana. Masing-masing bidang hukum tersebut berinduk kepada dasar hukum konstitusi yang berbeda dan tindak pidana korupsi dasar konstitusionalnya Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ditinjau dari politik hukum pidana, penggunaan kata "Pemberantasan tindak pidana korupsi" dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan "tindak pidana korupsi" adalah

tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak identik dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi hakekatnya menegakan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, harus dipisahkan antara kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal yang perlu ditegaskan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak boleh ditempatkan sebagai bagian atau sebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi.

Dengan menggunakan kata “pemberantasan” dalam judul Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, berarti telah mencampuradukan kewenangan yang bersumber dari bidang hukum lain ke dalam hukum pidana yang berakibat hukum penggunaan wewenang dalam bidang penegakan hukum pidana yang esensinya melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif yang berpotensi untuk mempengaruhi penggunaan kekuasaan kehakiman dalam wilayah yudikatif yang memperoleh mandat Kontitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD RI Tahun 1945.

Berdasar argumen tersebut dapat diperoleh prinsip hukum bahwa Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 telah menempatkan posisi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman tidak boleh disubordinasikan dengan atau sebagai bagian dari kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mengubah pengadilan atau hakim dan kewenangannya sebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi. Kebijakan menempatkan aparat penegakan hukum pidana dan hakim sebagai bagian dari atau alat pemberantas tindak pidana korupsi berpotensi terjadinya:

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim, karena akan mengedepankan perannya sebagai alat pemberantas dari pada penegakan hukum;
- b. melanggar norma hukum dasar dalam UUD RI 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman yaitu tugas sebagai pemberantas tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan pelaksanaan tugas

kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan pentuntun umum dan hakim serta lembaga peradilan;

- c. melanggar nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma hukum pidana dalam merumuskan larangan melakukan perbuatan pidana korupsi yaitu perumusan norma hukum pidana tindak pidana korupsi mengabaikan nilai hukum, asas-asas hukum, dan perumusan norma hukum serta perumusan ancaman pidana dengan alasan hukum pidana sebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi dan
- d. pelanggaran HAM dan hak-hak hukum tersangka dalam praktek penegakan hukum Tipikor

Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 dikutip selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

C. TINDAK PIDANA SUAP, TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI

Permasalahan hukum yang menjadi dasar hukum untuk mengadili perkara Irman Gusman (IG) termasuk masalah hukum pidana yang menjadi sorotan dan kajian yang mendalam para ahli hukum pidana yang mencurahkan atensinya terhadap penegakan hukum pidana dan keadilan. Hal tersebut kurang menjadi atensi terhadap ahli hukum pidana yang terlibat dalam gerakan anti korupsi atau terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat yang ikut terlibat dalam gerakan anti korupsi.

Perlu dibedakan pemikiran sarjana hukum pidana yang atensi penegakan hukum pidana dan keadilan dengan sarjana yang atensi atau terlibat gerakan anti korupsi, konsentrasi kegiatannya berbeda, yaitu satu pihak membahas mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena adanya jargon tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary* dengan sarjana hukum pidana yang aktif dalam gerakan anti korupsi yang menggunakan penegakan hukum pidana sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjadi subordinasi dari gerakan anti korupsi.

Permasalahan hukum yang terkait dengan perkara IG adalah konsep tindak pidana suap, gratifikasi sebagai tindak pidana suap, dan gratifikasi yang masing-masing akan dibahas berikut ini:

1. Tindak pidana suap: tindak pidana suap termasuk tindak pidana yang banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa tindak pidana suap, yaitu
 - a. Suap dalam Pasal 5 (sebagai genus delik suap)
 - b. Suap dalam Pasal 6
 - c. Suap dalam Pasal 11
 - d. Suap dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan e (f dan g)
 - e. Suap dalam Pasal 12B
2. Gratifikasi dianggap pemberian suap (sebagai tindak pidana suap): Norma hukum pidana gratifikasi dianggap pemberian suap dimuat dalam Pasal 12B disebutkan:

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) **tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal yang mengatur gratifikasi ini termasuk perumusan norma hukum yang tidak baik dan tidak benar sebagai bahasa pembentukan peraturan perundang-undang. Rumusan "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya..." mengandung pengertian, perbuatan gratifikasi tidak dilarang dalam hukum pidana, sedangkan perbuatan gratifikasi yang dilarang dalam hukum pidana apabila:

1. Gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
3. setelah lewat waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

Berdasarkan rumusan perbuatan pidana gratifikasi tersebut, sifat melawan hukum perbuatan pidana gratifikasi yang dianggap sebagai tindak pidana suap diatur dalam hukum administrasi yaitu lapor atau tidak lapor selama 30 hari sejak tanggal penerimaan. Konsekuensinya, jika ditemukan bahwa gratifikasi tersebut dinyatakan tidak sah secara administrasi, maka barang atau benda gratifikasi tersebut disita untuk negara. Sebaliknya, jika barang atau benda gratifikasi tersebut sah, maka benda atau barang gratifikasi tersebut menjadi milik sah penerima gratifikasi.

Tegasnya gratifikasi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum administrasi yang seharusnya hanya pantas untuk dikenakan sanksi administrasi dan jika masuk dalam hukum pidana dapat dikualifikasi sebagai sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi yang anacamannya seharusnya ringan, karena kedudukan sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau dikenal dengan *ultimum remedium*.

Tetapi ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap amat sangat berat sekali, yang tidak seimbang dengan sifat jahatnya tindak pidana atau sifat melawan hukumnya perbuatan (yaitu melawan hukum administrasi) yaitu tidak melapor setelah 30 hari menerima gratifikasi kepada KPK, dengan:

- a. pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- b. pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Perlu ditegaskan kembali bahwa gratifikasi yang dianggap suap dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bandingkan dengan tindak pidana suap yang sempurna sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU. Tipikor yang ancamannya pidana hanya 5 tahun penjara yang diberlakukan secara sama beratnya antara pelaku sengaja memberi suap dengan cara memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor) dengan pegawai negeri pemberi atau penyelenggara negara yang secara sengaja menerima suap dalam bentuk menerima pemberian sesuatu sesuatu (Pasal 5 ayat (2) UU. Tipikor).

Bentuk kesalahan pemberi suap adalah sengaja memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu dan bentuk kesalahan penerima suap

sengaja menerima sesuatu dari pemberi suap, ancaman hukum pidana hanya 5 tahun penjara, sedangkan kesalahan dirumuskan dengan properte dolus dan properte culpa (Pasal 12 UU Tipikor) ancaman pidananya diperberat menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Gratifikasi bukan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan argumen hukum sebelumnya, perbuatan gratifikasi sesungguhnya tidak dilarang dan yang dilarang hanyalah gratifikasi yang dianggap suap (Pasal 12A). Dengan demikian segala bentuk gratifikasi diperbolehkan kecuali yang dilarang yang sifat melawankannya bersumber dari hukum administrasi dalam bentuk tidak lapor kepada KPK setelah menerima gratifikasi paling lambat 30 hari setelah menerima gratifikasi.

Adapun gratifikasi yang tidak dilarang dalam hukum pidana yaitu:

1. Gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; tetapi sebelum lewat waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah melaporkan penerimaa gratifikasi kepada KPK.
2. Gratifikasi diberikan kepada orang yang statusnya bukan pegawai negeri atau bukan penyelenggara negara, tetapi tidak termasuk sebagai tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

D. EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS IRMAN GUSMAN: DALAM BUKU YANG DIBEDAH

Dalam buku "Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman" telah diuraikan secara dari berbagai sudut pandang paling tidak mengenai dua hal yaitu

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Irman Gusman sebagai Ketua dan Anggota DPD yang ikut cawe-cawe mengurus harga gula di daerah yang diwakilinya dengan maksud dan tujuan agar harga gula dalam posisi normal atau murah atau terjangkau oleh rakyat ditinjau perspektif sosiologis ;

2. Putusan Pengadilan Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu
 - a. filsafat umum, hukum dan hukum pidana
 - b. asas-asas hukum pidana
 - c. norma hukum pidana
 - d. teks norma hukum pidana
 - e. teks diktum putusan pengadilan kasus Irman Gusman
3. Putusan Pengadilan Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. dilakukan kegiatan ilmiah ilmu hukum: eksaminasi putusan pengadilan, anotasi putusan pengadilan, tinjauan politik, tinjauan budaya, dan tinjauan filsafat.

Jadi kegiatan akademik sekarang Seminar Bedah Buku “Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” memiliki makna kegiatan: 1) seminar nasional; 2) Bedah Buku; dan 3) Kegiatan ini melibatkan para penulis, eksminar, anotator dari Putusan Pengadilan kasus Irman Gusman.

E. KASUS IRMAN GUSMAN: ANALISIS FILSAFSAT HUKUM PIDANA, ASAS HUKUM PIDANA, NORMA HUKUM PIDANA DAN TEKS NORMA HUKUM PIDANA

Kasus Irman Gusma dianalisis dari:

- a. Analisis filsafat hukum pidana
- b. Analisis asas-asas hukum pidana
- c. Analisis norma hukum pidana
- d. Analisis teks norma hukum pidana
- e. Analisis teks diktum putusan pengadilan kasus Irman Gusman

F. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA DATANG

- a. Permasalahan hukum (secara umum) dan hukum pidana kasus Irman Gusman dan pelajaran hukum pidana dari kasus Irman Gusman
- b. Rekomendasi perbaikan hukum di masa datang tentang perumusan norma hukum pidana tindak pidana korupsi dan penegakan hukumnya

YOGYAKARTA, 22 JANUARI 2019.

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H



FAKULTAS
HUKUM

Sertifikat

Diberikan kepada

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

sebagai

Pembicara

Seminar Nasional


Bbedah Buku “Menyibak Kebenaran

Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”

diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum FH UII

Selasa, 22 Januari 2019 di Auditorium Badan Wakaf

Gedung UII Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta



Dekan,



(Signature)
Dr. Abdul Jamin, S.H., M.H.